



**P U T U S A N**

Nomor xxxxPdt.G/xxxx/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Febriansyah Mirza, S.H., M. Fadli Wanda, SH., dan Viqi Luthfiansyah Mirza, SH., Para Advokat pada Law Office "Febriansyah Mirza & Partners " beralamat di Jalan Bahagia No.19 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**Tergugat**, Lahir : Medan, di Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal xxxx 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal xxxx 2024 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Kristen Katolik tanggal xxxxx dihadapan pemuka agama Kristen Katolik yang bernama xxxxxdi Gereja Kristus Raja Medan, Jln. xxxx Medan dan untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodati II Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Tanggal xxxxx

2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **Anak Penggugat dan Tergugat 1 :** Medan, xxxx dengan Akta Kelahiran Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal ... September .....,
- **Anak Penggugat dan Tergugat 2:** Pekanbaru, xxxxx
- **Anak Penggugat dan Tergugat 3:** Pekanbaru, xxxxx

3. Bahwa setelah menikah tahun xxxx Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik Penggugat yang beralamat di J Kota Medan, Sumatera Utara;

4. Bahwa ibu kandung Penggugat yang bernama .... tinggal bersama Penggugat di Jln. Kota Medan.

5. Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai.

6. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang sering bertengkar dengan ibu kandung dan nenek kandung Penggugat.

7. Bahwa pada tahun xxxx Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat ke rumah adik Tergugat, dikarenakan bertengkar dengan ibu kandung Penggugat, pada malam harinya setelah Penggugat pulang bekerja pergi menjemput Tergugat dirumah adik Tergugat.

8. Bahwa tahun xxxxx setelah lahirnya anak pertama yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat 1, Perempuan**, antara Penggugat dan Tergugat timbul pertengkaran.

9. Bahwa tahun xxxxpada saat usia anak pertama Penggugat yang bernama berusia 1 (satu) tahun, Tergugat pergi kerumah kakak Tergugat yang berada di Jakarta selama hampir 6 (enam) bulan, meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Penggugat pada saat Penggugat lagi bekerja di kantor.

10. Bahwa Penggugat berupaya setiap hari menelpon meminta Tergugat untuk kembali pulang kerumah tempat kediaman bersama dan setelah 6 (enam) bulan berada di Jakarta maka tahun xxxxTergugat barulah kembali kerumah dan dijemput oleh Penggugat di.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila Penggugat meminta penjelasan mengapa Tergugat sering bertengkar dengan ibu kandung Penggugat, Tergugat tidak menanggapi dan selalu marah terhadap Penggugat.
12. Bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus menerus, pihak keluarga berinisiatif merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadinya pertengkaran kembali. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat merespon sikap baik dari keluarga untuk hidup rukun kembali;
13. Bahwa Penggugat selalu menutupi kehidupan rumah tangganya, agar kelihatan rukun dan damai dimata keluarga Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa pada tahun xxx Penggugat dipindah tugaskan ke Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dan membawa Tergugat beserta anak perempuan yang bernama xxxxxx dan tinggal di Perumahan Damai Langgeng, Arengka, Kota Pekanbaru, Riau.
15. Bahwa pada tgl.xxxxx 2002 anak kedua dari Penggugat lahir) serta anak ketiga lahir pada tanggal xxxxx 2003 diberi nama (perempuan).
16. Bahwa akhir tahun 2004 Penggugat dan Tergugat beserta ke 3 (tiga) anaknya pindah kembali ke Kota Medan.
17. Bahwa Penggugat setiap hari sabtu selalu membawa Tergugat beserta anak-anak untuk makan bersama diluar rumah.
18. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Gleni/Rumah Sakit Colombia Asia Medan selama hampir 1 (satu) bulan.
19. Bahwa Tergugat setelah dirawat selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Gleni/Colombia Asia kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Adventis di Pulau Penang, Malaysia dan Penggugat lah yang menemani selama Tergugat dirawat dan sepulangnya dari Rumah Sakit Adventis Pulau Penang, yang membantu dan merawat anak-anak Tergugat dirumah sampai dengan sembuh adalah ibu kandung Penggugat.
20. Bahwa pada akhir tahun 2018 ibu kandung Penggugat telah meninggal dunia.
21. Bahwa pada tahun 2019 Perusahaan tempat Penggugat bekerja mengalami pailit dan Penggugat di PHK dari tempat bekerja.
22. Bahwa karena Penggugat sudah tidak mempunyai pekerjaan yang tetap akan tetapi Penggugat masih tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Tergugat beserta anak-anaknya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa apabila Penggugat kurang atau terlambat memberikan uang bulanan kepada Tergugat dan Tergugat melalui anak pertama yang bernama Ingrid Winardy untuk meminta uang kepada Penggugat dan timbulah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran terjadi kenapa meminta uang harus melalui anak pertama yang bernama anak Penggugat dan Tergugat 1 dan kenapa Tergugat tidak meminta secara langsung kepada Penggugat.

24. Bahwa pada tahun 2021 dikarenakan masih mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab maka Penggugat pergi bekerja di Kota Pekanbaru Riau.

25. Bahwa selama Penggugat bekerja di Kota Pekanbaru Riau, Penggugat setiap bulannya tetap memberi nafkah kepada Tergugat.

26. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

27. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat kembali ke Kota Medan dikarenakan ingin berkumpul dengan keluarga dan Penggugat bekerja membuat mable untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

28. Bahwa Penggugat dengan sabar dan tabah telah melakukan berbagai upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan damai;

29. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal xxxxx, pada malam Imlek dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat pada hari Imlek tgl.10 Februari 2024, untuk pergi bersilaturahmi dan mengajak Tergugat beserta ketiga anak-anaknya ketempat adik ibu Penggugat (Tante Penggugat) kemudian Tergugat menjawab tidak mau pergi Imlek bersilaturahmi ketempat adik ibu Penggugat (tante penggugat) kemudian timbulah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat.

30. Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat pada malam Imlek tanggal 09 Februari 2024 hendak pergi dari rumah kediaman bersama akan tetapi anak Penggugat yang tertua bernama anak Penggugat dan Tergugat 1 melarang Penggugat supaya jangan pergi meninggalkan rumah dan berjanji pada hari Imlek tersebut akan pergi menemani Penggugat berkunjung kerumah adik ibu dari Penggugat (tante penggugat).



**31.** Bahwa pada tanggal xxxx 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat berserta dengan ketiga anak-anak serta menitipkan kunci rumah kepada adik ibu Penggugat (tante Penggugat) hingga sampai saat ini Tergugat tidak kembali kerumah tempat kediaman bersama.

**32.** Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut secara hukum Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

**33.** Bahwa oleh karena tujuan perkawinan mustahil tercapai, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

**34.** Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan dan hakekat sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan " Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

**35.** Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No: 9 Tahun 1975 , apalagi untuk mewujudkan rumah tangga rukun dan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No: 1 Tahun 1974. Oleh karenanya, sangat beralasan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut secara hukum Panitera Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar memanggil para pihak guna pemeriksaan perkara ini pada suatu hari dan tempat sidang yang telah

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat () yang telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Kristen Katolik di Gereja Kristus Raja Medan dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Tanggal xxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sejak putusan ini mempunyai hukum teta
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apa bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dengan patut berdasarkan Risalah Pangillan I Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/Pn.Mdn tanggal xxxx xxxx untuk persidangan tanggal 27 Agustus 2024, Risalah Pangillan II Nomor xxxxPdt.G/xxx/Pn.Mdn tanggal xxxx untuk persidangan tanggal xxxx xxxdan Risalah Pangillan III Nomor xxx/Pdt.G/xxx/Pn.Mdn tanggal xxx untuk persidangan tanggal xxxx akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil melalui panggilan Umum dan kemudian acara persidangan dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya in casu tidak mengajukan bantahan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 1 (satu) lembar yang diberi tanda (Bukti P-1) sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, tanggal xxxxx, diberi tanda (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa telah dinezegelen dan diberi materai secukupnya (Bukti P-1) sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi Penggugat 1, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat kerana Penggugat sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan istrinya bernama xxxx ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sudah lama, namun terakhir mereka bertengkar di awal tahun 2024 ;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

2. Saksi Penggugat 2 berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat kerana teman Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan istrinya bernama xxxx ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran dari cerita Penggugat ;



3. Saksi Pewnggugat 3, bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat kerana Penggugat sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan istrinya bernama xxxx ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sudah lama , namun terakhir mereka bertengkar di awal tahun 2024 ;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Konklusinya tanggal xxxx 2024 dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait tuntutan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Kristen Katolik di xxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat a quo, maka Majelis merasa perlu memberikan pertimbangannya terlebih dahulu terkait formalitas gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, khususnya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Medan;
2. Tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Ad. 1. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Medan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan alamat Tergugat yang beralamat di Kota Medan, Sumatera Utara, dan memperhatikan Risalah Panggilan yang diterima oleh Tergugat serta memperhatikan pula agama yang dianut dan dijalankan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kristen in casu bukan beragama Islam, sehingga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Medan menyatakan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Ad. 2. Tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Risalah Panggilan I Nomor xxx/Pdt.G/xxx/Pn.Mdn tanggal xxx 2024 untuk persidangan tanggal xxxx, Risalah Panggilan II Nomor xxx/Pdt.G/2024/Pn.Mdn tanggal xxxx 2024 untuk persidangan tanggal xxx 2024 dan Risalah Panggilan III Nomor xxx/Pdt.G/2024/Pn.Mdn tanggal xxx 2024 untuk persidangan tanggal xxxx 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam kasus in casu selanjutnya diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*), selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat tidak melawan hak atau berdasarkan hukum (eks Pasal 149 Ayat 1 RBg/Pasal 78 Rv);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait pokok gugatan Penggugat dalam casus in casu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain disebutkan:

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn



- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut hemat Majelis secara *normatif* mengatur bagaimana peristiwa perceraian dapat diperbuat dan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai adagium bahwa tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan, maka terlebih dahulu Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap keberadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat (Bukti P-1) serta Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 1995 dihadapan pemuka agama Kristen Katolik yang xxxxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *feitelijke* menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Katolik dan tercatat dalam Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dengan demikian secara *feitelijke* menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Katolik dan tercatat dalam kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti tersebut di atas, maka sepanjang terhadap ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kasus *in casu* dipandang telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat secara administratif di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam casus in casu;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mendalilkan alasan perceraianya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak Tahun 1996 karena permasalahan ekonomi dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2024 dan pada tanggal 16 Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normative sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadi perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya a quo telah mengajukan alat bukti, khususnya Saksi Penggugat 1, Saksi Penggugat 2, Saksi Penggugat 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan yang disyaratkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn



Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian tersebut di atas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan: "dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan"

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dan karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam beberapa kaedah hukum disebutkan bahwa dari perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi (Yurisprudensi M.A. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat dipenuhi, sebab Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sering terjadi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dan karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan bulan xxxxx 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat tanpa kehadiran Tergugat di tengah-tengah keluarganya;
- Bahwa dikaitkan dengan tujuan perkawinan maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* tetap dipertahankan akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat maupun terhadap diri Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak menampakkan lagi adanya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberikan lahir bathin satu sama lain maka jelas yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Kristen Katolik xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan tidak bertentangan dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa perceraian merupakan peristiwa kependudukan seseorang dan termasuk data perseorangan dan/atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data agregat Penduduk Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan Penduduk a quo, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (Pasal 40 Ayat 1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis perlu memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mengeluarkan akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya menurut agama xxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register yang bersangkutan untuk diterbitkan Akta

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.416.200,00 (empat ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra dan Eti Astuti masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan dihadiri oleh Potalfin Siregar sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Eti Astuti

Panitera Pengganti

Potalfin Siregar

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00-
2. Proses.....	Rp. 150.000,00-
3. Penggandaan.....	Rp. 28.000,00-
4. Panggilan.....	Rp. 88.200,00-
5. Sumpah.....	Rp. 100.000,00-
6. Materai.....	Rp. 10.000,00-

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2xxxx/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi..... Rp. 10.000,00-

Jumlah Rp.416.200,00

(empat ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);